

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 407 /SK/DISHUB-LK/IX-2018**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Nomor : 137/SK/DISHUB-LK/1-2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2016-2021**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Urusan Perhubungan Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten, Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah, serta tata cara Perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana pasal 1 digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

0Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada tanggal : September 2018

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota



I. H. ANHARMEN
NIP. 19640102 199003 1 010

- Nama Organisasi : Dinas Perhubungan
Tugas dan Kewajiban : Dinas perhubungan kabupaten mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten
Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan fungsinya
Indikator Kinerja Utama : - Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten yang berfungsi baik
- Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi
- Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan
- Nilai akuntabilitas kinerja Dinas perhubungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Dasar Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Terpenuhinya sarana keselamatan lalu lintas jalan yang berfungsi dengan baik	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten yang berfungsi baik	$\frac{\text{Jumlah sarana keselamatan lalu lintas jalan yang berfungsi baik}}{\text{Jumlah sarana keselamatan lalu lintas jalan yang terpasang}} \times 100\%$	Bidang PSP	DISHUB
2	Terkendalinya kemacetan lalu lintas	Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi	$\frac{\text{Jumlah aspek penyebab kemacetan yang teratasi}}{\text{Jumlah Aspek penyebab kemacetan yang harus diatasi}} \times 100\%$	Bidang LALIN	DISHUB
3	Terwujudnya angkutan umum dan barang yang laik jalan	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan	$\frac{\text{Jumlah angkutan umum dan barang yang laik jalan}}{\text{Jumlah angkutan umum dan barang yang ada}} \times 100\%$	Bidang PSP dan Angkutan	DISHUB
4	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai akuntabilitas kinerja dishub	Sekretariat	DISHUB

Tarjung Pati, 20 September 2018

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota


Ir. H. ANHARMEN
NIP. 19640102 199003 1 010

